



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK-XI / 504 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 900/HK-I/26/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/631-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Inspektur Investigasi, Sekretaris, Camat, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 2 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900/HK-I/26/2022 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/631-II/BKPSDM tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Inspektur Investigasi, Sekretaris, Camat, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan tanggal 2 November 2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900/HK-I/26/2022 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tarakan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 November 2023

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Ketua DPRD Kota Tarakan;
5. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan;
6. Pimpinan PT BPD Kaltim Kaltara cabang Tarakan di Tarakan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 100.3.3.3/HK- XI / 504 /2023
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/HK-1/26/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TANDA TANGAN	PARAF	TUGAS	KET.
1.	KUSTRIANSYAH, SE NIP 196403281985031011	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KOTA TARAKAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KOTA TARAKAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)			<p><u>Menandatangani:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 2. Surat Penyediaan Dana (SPD)/Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4. Cek Bank 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), dan Surat Berharga Lainnya serta dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 	Tetap
2.	ASMAWATI, SE NIP 196703151987032009	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN	SEKRETARIS BPKPAD KOTA TARAKAN SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)			<p><u>Dapat menandatangani apabila BUD berhalangan/tidak berada di tempat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 2. Surat Penyediaan Dana (SPD)/Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4. Cek Bank 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), dan Surat Berharga Lainnya serta dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 	Berubah

NO.	NAMA/PANGKAT/ GOLONGAN/NIP.	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TANDA TANGAN	PARAF	TUGAS	KET.
1		3	3	4	5	6	7
3.	MARTATI, SE, M.Si NIP 197005291999032001	Pt. SEKRETARIS BPKPAD KOTA TARAKAN SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)	----- -----	----- -----	----- -----	Dapat menandatangani apabila BUD berhalangan/tidak berada di tempat: 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 2. Surat Penyediaan Dana (SPD)/Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4. Cek Bank 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), dan Surat Berharga Lainnya serta dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.	Berubah
4.	NURHUDA CANDRASASI, SE, M.Si NIP 197205181999032005	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKPAD KOTA TARAKAN SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BPKPAD KOTA TARAKAN SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)	----- -----	----- -----	Dapat menandatangani apabila BUD dan Kuasa BUD (Sekretaris BPKPAD) berhalangan/tidak berada di tempat: 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 2. Surat Penyediaan Dana (SPD)/Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 4. Cek Bank 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), dan Surat Berharga Lainnya serta dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.	Tetap

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL